



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 47 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR
DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA UPTD
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA DAN
RUMAH SAKIT PRATAMA BILABANGGAI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6), Pasal 11 dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada UPTD Rumah Sakit Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022.

pk
A

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA DAN RUMAH SAKIT PRATAMA BILABANGGAI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Trikora dan UPTD Dinas Kesehatan Rumah Sakit Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022, Kepala UPTD RSUD Trikora dan UPTD Dinas Kesehatan RSP Bilabanggai yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada program-program sebagai berikut:

a. Dana Alokasi Umum (DAU) yakni:

1. program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM);
3. program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

b. Dana Alokasi Khusus (DAK) yakni: DAK Fisik yang dituangkan dalam Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Kesehatan.

KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022, Kepala UPTD RSUD Trikora dan UPTD Dinas Kesehatan RSP Bilabanggai juga dapat mengangkat Pejabat Lainnya dengan Keputusan Direktur RSUD Trikora dan Direktur RSP Bilabanggai.

KEEMPAT : Masa tugas Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.

AK
A

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 Januari 2022
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
7. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 47 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN
SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA
DAN RUMAH SAKIT PRATAMA BILABANGGAI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2022.

NO.	NAMA UPTD DINAS KESEHATAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PEJABAT YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ	SPECIMEN TANDA TANGAN	
					BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rumah Sakit Umum Daerah Trikora	dr. Andi Fatmiani Patsyar, M.Kes NIP. 19810125 200902 2 009 Pembina, IV/a (Direktur UPTD RSUD Trikora)	Nurhamida Muse, AMKL NIP. 19850112 201001 2 010 Penata, III/c	dr. Andi Fatmiani Patsyar, M.Kes NIP. 19810125 200902 2 009 Pembina, IV/a (Direktur UPTD RSUD Trikora)		
2	Rumah Sakit Pratama Bilabanggai	dr. Selvyani Pasomba NIP. 19920908 201903 2 004 Penata Muda Tkt. I, III/b (Direktur UPTD RSP Bilabanggai)	Yasmin Saalan, A.Md.Kep NIP. 19800504 200604 2 044 Penata, III/c	dr. Selvyani Pasomba NIP. 19920908 201903 2 004 Penata Muda Tkt. I, III/b (Direktur UPTD RSP Bilabanggai)		

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 
RAIS D. ADAM